



PENETAPAN

Nomor 0241/Pdt.P/2016/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Tasmal bin Bustami, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat di Jorong Sungai Jernih, Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

Erisna binti Sabirin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jorong Sungai Jernih, Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 05 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dalam Register Nomor 0241/Pdt.P/2016/PA TALU tanggal 05 April 2016, mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Sungai Jernih, Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Zainal, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh Sahril dan Aswan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dengan Pemohon II bestatus Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa selama hidup bersama Belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. Novella Febrianti binti Tasmal, lahir pada tanggal 05 Februari 2001;
 2. Muhammad Faris Alhaq bin Tasmal, lahir pada tanggal 30 September 2009;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Tasmal bin Bustami) dengan Pemohon II (Erisna binti Sabirin) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2000, di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Sungai Jernih, Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2015, halaman 144-145, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa majelis telah berusaha memberi saran kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencari upaya lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Irfad bin Sabirin, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 06 Februari 2000;
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar ijab kabul pada akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dirumah orang tua Pemohon II di Jorong Sungai Jernih, Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Zainal, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sahril dan Aswan;
- Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi mereka tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam baik hubungan nasab, sesusuan, persemendaan ataupun beda agama;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah untuk mendapatkan bukti sebagai suami isteri yang sah;
2. Jamaan bin Main, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 06 Februari 2000;
 - Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar ijab kabul pada akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dirumah orang tua Pemohon II di Jorong Sungai Jernih, Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Zainal, karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sahril dan Aswan;
 - Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II gadis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi mereka tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam baik hubungan nasab, sesusuan, persemendaan ataupun beda agama;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah untuk mendapatkan bukti sebagai suami isteri yang sah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangan dan alat bukti, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 282 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan pensyariaan (*maqashid al-tasyriyyah*), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan suami isteri, Majelis berpendapat Pemohon I dan Pemohon II berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 - 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi Hukum Islam, *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Sungai Jernih, Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Zainal, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadiri oleh dua orang saksi bernama Sahril dan Aswan, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat. Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak. Selama ini tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu bahwa perkawinan mereka di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "*Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan*" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Minangkabau, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa peristiwa perkawinan *a quo* kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilangsungkan, ketidak tercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu i'tikad tidak baik, dan keadaan tersebut di luar kemampuan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II diatas, dan dihubungkan dengan bukti saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Sungai Jernih, Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Zainal, karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang saksi Sahril dan Aswan. Mempelai pria telah menyerahkan mahar kepada mempelai wanita berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berumah tangga sekian lama. Masyarakat memanggil mereka sebagai pasangan suami istri, dan tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa sewaktu Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis. Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai. Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
5. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk bukti diri sebagai suami isteri yang sah;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut syariat Islam pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Sungai Jernih, Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat dan belum pernah bercerai;
 2. Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2000, telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam, dan tidaklah perkawinan yang terlarang menurut syariat Islam, meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah diundangkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan daerah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Tasmal bin Bustami) dengan Pemohon II (Erisna binti Sabirin) yang dilaksanakan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 06 Februari 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Sungai Jernih, Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1437 Hijriah, oleh Dra. Betnawati Ketua Majelis, dihadiri oleh Arifdi Nahravi, SH dan Muzakkir, SH Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Arifdi Nahravi, SH dan Muzakkir, SH Hakim-hakim Anggota serta Masdi, SH Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

ttd

Arifdi Nahravi, SH
Hakim Anggota

ttd

Muzakkir, SH

Ketua Majelis

ttd

Dra. Betnawati

Panitera

ttd

Masdi, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 200.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp **291.000,-** (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simpang Empat, 16 Mei 2016

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Masdi, SH